

ANALISIS KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KAWIN TURUN

Afriani Firdaus¹, Muhammad Amin Dali², Warsito Kasim³

¹²³Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial,
Universitas Muhammadiyah Gorontalo Jl. Prof. Mansoer Pateda No. 23,
Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, 96181

Email: afrianifirdaus06@gmail.com¹ amindali@umgo.ac.id²
warsitokasim@umgo.ac.id³

Abstract

This study examines the practice of customary unregistered marriage (kawin turun) in Olibu Village, Paguyaman Pantai District, Boalemo Regency, and analyzes its legal implications based on the Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam/KHI). Customary unregistered marriage (kawin turun) refers to a marriage conducted according to local custom without official registration at the Office of Religious Affairs (KUA) and without establishing a marital household. This practice commonly arises as a social response to premarital pregnancy, aimed at preserving family honor and conforming to customary norms. This research employs a qualitative normative-empirical approach by examining KHI provisions alongside field data obtained through interviews with community leaders and religious figures. The findings reveal that although customary unregistered marriage may fulfill certain ritual elements of marriage, it fails to meet the administrative and substantive requirements stipulated in KHI, particularly concerning marriage registration and the fulfillment of spousal obligations. As a result, such marriages lack legal recognition and generate significant legal consequences, especially the weak protection of women's and children's rights related to maintenance, inheritance, and the legal status of children. This study contributes to the discourse on Islamic family law by demonstrating the normative gap between customary practices and formal legal frameworks, underscoring the need for stronger legal awareness and regulatory alignment.

Keywords: Marry Down, Compilation Of Islamic Law, Unregistered Marriage, Woman And Children Rights.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji praktik perkawinan adat tidak tercatat (kawin turun) di Desa Olibu, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo, serta menganalisis implikasi hukumnya berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kawin turun merupakan bentuk perkawinan yang dilakukan berdasarkan adat setempat tanpa pencatatan resmi di Kantor Urusan

Agama (KUA) dan tanpa pembentukan rumah tangga sebagaimana perkawinan pada umumnya. Praktik ini umumnya muncul sebagai respons sosial terhadap kehamilan di luar nikah dengan tujuan menjaga kehormatan keluarga dan memenuhi norma adat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif-empiris dengan menganalisis ketentuan KHI serta data lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kawin turun dapat memenuhi unsur ritual tertentu dalam perkawinan, praktik tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif dan substantif sebagaimana diatur dalam KHI, khususnya terkait pencatatan perkawinan dan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri. Akibatnya, perkawinan adat tidak tercatat ini tidak memperoleh pengakuan hukum dan menimbulkan lemahnya perlindungan hukum bagi perempuan dan anak, terutama dalam hal nafkah, pewarisan, dan status hukum anak. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan hukum keluarga Islam dengan menegaskan adanya kesenjangan antara praktik adat dan norma hukum formal.

Kata Kunci: Kawin Turun, Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan Tidak Tercatat, Perempuan dan Anak

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan ikatan yang bersifat sakral, baik dalam perspektif agama Islam maupun dalam kerangka hukum Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan¹. Perkawinan dalam masyarakat Indonesia tidak hanya dipahami sebagai ikatan hukum dan keagamaan, tetapi juga sebagai institusi sosial yang dipengaruhi oleh nilai adat dan budaya setempat. Di Gorontalo, khususnya di Desa Olibu, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo, berkembang praktik perkawinan adat yang dikenal sebagai kawin turun. Praktik ini dilakukan melalui prosesi akad nikah, namun tidak diikuti dengan pembentukan kehidupan rumah tangga. Setelah akad dilangsungkan, pasangan tidak tinggal bersama dan tidak menjalankan relasi suami istri sebagaimana tujuan perkawinan pada umumnya. Kawin turun umumnya dilakukan sebagai respons terhadap kehamilan di luar nikah dengan tujuan menjaga kehormatan keluarga dan memenuhi tuntutan adat, sehingga mencerminkan kuatnya tekanan sosial dalam penyelesaian persoalan moral di masyarakat.

Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan dipahami sebagai *mitssaqan ghalidzan*, yaitu ikatan lahir batin yang

¹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

bertujuan membentuk keluarga sakinah serta melahirkan hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri. Praktik kawin turun menimbulkan persoalan hukum karena meskipun akad nikah dilaksanakan, substansi perkawinan tidak terwujud ketika pasangan tidak membangun kehidupan rumah tangga setelah akad. Kondisi ini berdampak pada tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri serta menimbulkan ketidakpastian hukum yang berimplikasi pada lemahnya perlindungan hak-hak perempuan dan anak, khususnya terkait nafkah, status hukum anak, pewarisan, dan kepastian hukum hubungan perkawinan.

Fenomena kawin turun menunjukkan adanya kesenjangan antara norma adat yang hidup dalam masyarakat dan norma hukum Islam formal yang diakomodasi dalam KHI. Selama ini, kajian hukum perkawinan cenderung menitikberatkan pada pemenuhan rukun dan syarat nikah secara normatif, sementara praktik perkawinan adat yang tidak disertai pembentukan rumah tangga kurang mendapat perhatian akademik. Penelitian yang secara khusus mengkaji kawin turun sebagai bentuk perkawinan adat tidak tercatat dan implikasinya terhadap keabsahan perkawinan serta perlindungan hak-hak perempuan dan anak dalam perspektif KHI masih terbatas, terutama dalam konteks masyarakat Gorontalo.²

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji praktik kawin turun yang berkembang di Desa Olibu, menganalisis keabsahannya menurut Kompilasi Hukum Islam, serta menelaah implikasi hukumnya terhadap perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai praktik kawin turun, menilai kesesuaiannya dengan ketentuan KHI, dan mengidentifikasi konsekuensi hukum yang ditimbulkan, sehingga dapat menjadi dasar penguatan kesadaran hukum dan perlindungan hak-hak pihak yang rentan dalam praktik perkawinan adat.

² H. H. Sayiu dan A. Faisal, "Praktik kawin turun pada masyarakat di kabupaten gorontalo (studi analisis menurut hukum islam dan hukum positif)", *AS-SYAMS* 1, no. 2 (2020): 21-40.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris yang bertujuan menyelaraskan kajian normatif dengan realitas praktik di lapangan. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya pasal-pasal yang mengatur syarat sah perkawinan dan akibat hukumnya. Sementara itu, pendekatan empiris diarahkan untuk menganalisis praktik kawin turun yang berlangsung di Desa Olibu, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo, dengan objek penelitian meliputi para pelaku kawin turun, tokoh masyarakat, serta institusi pemerintahan desa yang berkaitan dengan praktik tersebut.

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap lima informan, yang terdiri atas dua tokoh agama, satu aparat desa, dan dua anggota masyarakat yang memiliki pengetahuan atau pengalaman langsung terkait praktik kawin turun. Pemilihan informan dilakukan secara *purposive sampling* dengan kriteria memiliki pemahaman memadai mengenai praktik kawin turun, terlibat langsung atau mengetahui proses pelaksanaannya, serta bersedia memberikan informasi secara terbuka. Selain wawancara, dilakukan observasi langsung untuk memperoleh gambaran faktual mengenai konteks sosial dan budaya masyarakat setempat. Data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumentasi terhadap Kompilasi Hukum Islam, peraturan perundang-undangan terkait, literatur hukum Islam, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Seluruh data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif deskriptif melalui beberapa tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data dengan memilih informasi yang relevan dengan fokus penelitian, penyajian data dalam bentuk narasi sistematis, serta penarikan kesimpulan melalui penafsiran terhadap keterkaitan antara norma hukum dan praktik kawin turun di lapangan. Analisis ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kesesuaian praktik kawin turun dengan prinsip-prinsip hukum Islam sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

C. Pembahasan

1. Mekanisme dan Prosesi Kawin Turun: Antara Kesalehan Ritual dan Kekosongan Hukum

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik kawin turun di Desa Olibu merupakan mekanisme sosial yang digunakan masyarakat untuk merespons kehamilan di luar nikah. Praktik ini tidak semata-mata didorong oleh kesadaran keagamaan, melainkan lebih sebagai strategi sosial untuk menjaga kehormatan keluarga dan mengurangi stigma sosial terhadap perempuan dan anak yang akan dilahirkan. Kawin turun berfungsi sebagai sarana legitimasi sosial, meskipun tidak memberikan kepastian hukum jangka panjang.

Secara faktual, prosesi kawin turun diawali dengan mediasi antara keluarga perempuan dan laki-laki yang dilakukan oleh aparat desa atau tokoh masyarakat. Tekanan sosial memiliki peran dominan dalam mendorong terlaksananya perkawinan ini. Akad nikah dilaksanakan dengan menghadirkan unsur-unsur ritual keagamaan, seperti wali, saksi, dan penghulu, sehingga secara kasat mata tampak memenuhi aspek religius. Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa perkawinan ini tidak dicatatkan secara resmi dan tidak diikuti dengan pembentukan kehidupan rumah tangga, karena pasangan kembali tinggal terpisah setelah akad.

Kondisi tersebut menjadikan kawin turun hanya berfungsi sebagai legitimasi simbolik atas kehamilan, tanpa mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dipahami dalam KHI. Praktik ini menciptakan status hukum yang tidak jelas, di mana pasangan dianggap menikah secara adat, tetapi tidak diakui secara hukum negara, sehingga membuka ruang kerentanan bagi perempuan dan anak.

2. Faktor-Faktor Penyebab Kawin Turun: Sebuah Jaring Kusut Tekanan Sosial dan Keterbatasan Struktural

Temuan lapangan memperlihatkan bahwa kawin turun dipengaruhi oleh kombinasi tekanan sosial dan keterbatasan struktural. Kehamilan di luar nikah merupakan faktor utama yang mendorong keluarga mengambil keputusan cepat demi menghindari stigma sosial. Dalam konteks masyarakat Desa Olibu yang menjunjung tinggi kehormatan keluarga,

kawin turun dipersepsikan sebagai solusi paling praktis untuk memulihkan reputasi sosial.

Faktor usia di bawah ketentuan hukum juga berkontribusi signifikan. Banyak pasangan belum memenuhi usia minimum perkawinan, sementara proses dispensasi nikah dianggap rumit dan memakan waktu. Kawin turun kemudian dipilih sebagai alternatif informal untuk menghindari hambatan administratif. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman hukum agama menyebabkan masyarakat memandang keabsahan perkawinan hanya dari sisi ritual, tanpa mempertimbangkan aspek pencatatan dan perlindungan hukum.

Dinamika keluarga, seperti konflik internal atau penolakan orang tua, turut memperkuat praktik ini. Dalam situasi tersebut, kawin turun menjadi bentuk kompromi yang tidak disertai komitmen membangun rumah tangga, sehingga perkawinan dilaksanakan sebatas memenuhi tuntutan sosial dan adat.

3. Dampak Hukum bagi Perempuan dan Anak: Terperangkap dalam Kekosongan Hukum

Analisis terhadap temuan lapangan menunjukkan bahwa kawin turun berada dalam posisi paradoks antara kesalehan ritual dan problem hukum substantif. Meskipun secara formal memenuhi unsur akad nikah, praktik ini mengabaikan aspek pencatatan dan tujuan pembentukan keluarga yang menjadi ruh perkawinan dalam KHI. Pencatatan perkawinan dalam KHI tidak hanya bersifat administratif, tetapi berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum bagi suami, istri, dan anak.

Ketiadaan akta nikah berdampak langsung pada ketidakpastian status hukum perempuan dan anak, terutama terkait nasab, nafkah, dan waris. Temuan ini menunjukkan bahwa praktik kawin turun tidak sejalan dengan tujuan perkawinan dalam Islam yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap pihak yang rentan. Dengan demikian, meskipun kawin turun dipraktikkan atas nama agama dan adat, secara substantif praktik ini bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan dan tujuan hukum yang diakomodasi dalam Kompilasi Hukum Islam.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik kawin turun di Desa Olibu berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk merespons kehamilan di luar nikah, dengan tujuan utama menjaga kehormatan keluarga dan meredam tekanan sosial. Praktik ini tidak lahir dari

kehendak membangun rumah tangga, melainkan sebagai solusi cepat untuk menghindari stigma. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh salah satu tokoh masyarakat yang menyatakan bahwa *“yang penting anak punya ayah menurut adat, soal tinggal bersama itu urusan belakangan”*. Pernyataan ini menegaskan bahwa kawin turun lebih dipahami sebagai legitimasi simbolik, bukan institusi keluarga yang utuh.

Secara faktual, prosesi kawin turun dilakukan melalui mediasi aparat desa atau tokoh adat, diikuti pelaksanaan akad nikah dengan menghadirkan wali, saksi, dan penghulu. Namun, hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa perkawinan tersebut tidak dicatatkan dan tidak diikuti kehidupan rumah tangga. Salah satu aparat desa menyampaikan bahwa *“biasanya setelah akad, mereka langsung pulang ke rumah masing-masing, tidak ada niat hidup bersama”*. Temuan ini memperlihatkan adanya pemisahan antara kesalehan ritual dan tanggung jawab hukum perkawinan, yang berimplikasi pada kosongnya perlindungan hukum bagi para pihak.

Faktor penyebab kawin turun bersifat multidimensional, dengan kehamilan di luar nikah sebagai pemicu utama yang diperkuat oleh usia di bawah ketentuan hukum, rendahnya pemahaman hukum agama, serta hambatan struktural dalam pengurusan dispensasi nikah. Seorang tokoh agama setempat mengungkapkan bahwa *“masyarakat menganggap cukup akad saja, soal dicatat atau tidak itu dianggap urusan negara, bukan agama”*. Pola pemahaman ini menunjukkan adanya reduksi makna perkawinan yang hanya berfokus pada pemenuhan rukun ritual, tanpa mempertimbangkan aspek perlindungan hukum jangka panjang sebagaimana ditekankan dalam KHI.

Dampak paling signifikan dari praktik kawin turun dirasakan oleh perempuan dan anak. Temuan lapangan menunjukkan bahwa perempuan yang menjalani kawin turun tidak memperoleh nafkah dan tidak memiliki dasar hukum untuk menuntut haknya ketika hubungan tersebut berakhir. Seorang informan perempuan menyatakan bahwa *“setelah akad, laki-lakinya tidak pernah datang lagi, dan saya tidak bisa menuntut apa-apa karena tidak ada buku nikah”*. Anak yang dilahirkan juga menghadapi ketidakpastian status hukum, terutama dalam pencatatan kelahiran dan pemenuhan hak keperdataan, sehingga menempatkan mereka dalam posisi rentan secara sosial dan administratif.

Dalam kerangka Kompilasi Hukum Islam, temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa kawin turun tidak sejalan dengan tujuan substantif perkawinan. Meskipun secara ritual memenuhi unsur akad, praktik ini mengabaikan pencatatan perkawinan dan kewajiban membangun kehidupan rumah tangga, yang justru menjadi instrumen perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Ketiadaan pencatatan melemahkan perlindungan nasab, nafkah, dan keadilan dalam relasi suami istri, sehingga tujuan perlindungan keturunan dan kemaslahatan keluarga tidak tercapai.

Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa praktik kawin turun merupakan bentuk kompromi sosial yang mengorbankan kepastian hukum. Temuan lapangan memperkuat analisis normatif bahwa kawin turun tidak hanya bermasalah secara administratif, tetapi juga bertentangan dengan spirit keadilan dan perlindungan yang menjadi dasar pengaturan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam. Alur ini secara langsung mengantarkan pada kesimpulan bahwa pembiaran praktik kawin turun berpotensi melanggengkan kerentanan perempuan dan anak serta memperlebar jurang antara norma adat dan hukum Islam formal.

D. Penutup

Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik *customary unregistered marriage* (kawin turun) di Desa Olibu merupakan respons sosial atas kehamilan di luar nikah yang dilakukan melalui mekanisme adat dan ritual keagamaan tanpa pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama. Meskipun secara sosial dan ritual dipersepsikan sah, praktik tersebut tidak memenuhi ketentuan Kompilasi Hukum Islam, khususnya terkait kewajiban pencatatan perkawinan dan pembentukan kehidupan rumah tangga. Akibatnya, kawin turun tidak melahirkan kepastian dan perlindungan hukum, terutama bagi perempuan dan anak, yang berimplikasi pada lemahnya pemenuhan hak nafkah, status hukum anak, serta akses terhadap hak keperdataan seperti akta kelahiran dan waris.

Secara ilmiah, penelitian ini menegaskan adanya kesenjangan antara praktik perkawinan adat dan norma hukum Islam formal, serta memperkaya diskursus hukum keluarga Islam mengenai pentingnya pencatatan perkawinan sebagai instrumen perlindungan substantif. Secara praktis, temuan ini menunjukkan perlunya penguatan edukasi hukum dan keagamaan oleh pemerintah desa, Kantor Urusan Agama, dan

tokoh masyarakat agar penyelesaian persoalan sosial, termasuk kehamilan di luar nikah, tidak berhenti pada legitimasi simbolik, tetapi menjamin kepastian hukum serta perlindungan berkelanjutan bagi perempuan dan anak.

E. Daftar Pustaka

- Ahmad, M. J., dan A. Afif. 2024. "Implementasi Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam: Perceraian Hanya Dapat Dilakukan di Depan Sidang Pengadilan Agama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun)." *Millatuna: Jurnal Studi Islam* 1 (3): 165–187.
- Asman, A., et al. 2023. *Pengantar Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Bandung: PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Asriani, A., dan A. W. Haddade. 2021. "Kedudukan Taklik Talak dalam Pernikahan Perspektif Mazhab Zahiri dan Kompilasi Hukum Islam." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*.
- Aswat, H., dan A. Rahman. 2021. "Kewajiban Suami Memberi Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam." *Al-Iqtishod* 5 (1): 16–27.
- Bafadhal, F. 2014. "Itsbat Nikah dan Implikasinya terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-undangan Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 5 (1).
- Cahyani, T. D. 2020. *Hukum Perkawinan*. Jilid 1. Malang: UMMPress.
- Didit, M. 2022. *Praktik Kawin Turun pada Masyarakat Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong Perspektif Hukum Islam*. Tesis, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.
- Ghafar, A. A. 2018. *Analisis Faktor Hamil di Luar Nikah sebagai Penyebab Pernikahan Dini dan Langkah KUA dalam Penanggulangannya: Studi Kasus KUA Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Gunawan, E. 2016. "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia." *Al-Syir'ah: Jurnal Ilmiah* 8 (1).
- Harahap, H. H., dan B. J. Siregar. 2022. "Analisis Tujuan Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan." Dalam *Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian*, Jilid 5, 114–119.
- Indonesia. 1974. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.
- Indonesia. 1975. *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Indonesia. 1991. *Kompilasi Hukum Islam*.
- Indonesia. 2019. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2010. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

- Nuriah, N. 2020. *Persepsi Masyarakat Desa Pulo Padang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal terhadap Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah*. Disertasi, IAIN Padangsidempuan.
- Nurwandri, A., dan N. F. Syam. 2021. "Analisis Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah Menurut Mazhab Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Penelitian Medan Agama* 12 (1): 1–12.
- Nurry, T. K., E. R. Nasution, dan I. Pratiwi. 2020. "Kedudukan Anak yang Lahir di Luar Pernikahan Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 5 (2): 208–215.
- Ramadhan, M. I. 2024. *Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Kelas IB tentang Status Anak yang Lahir di Luar Perkawinan yang Sah (Studi Putusan Nomor 175/Pdt.P/2022/PA.Utg)*. Tesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Rodliyah, N. 2013. "Pencatatan Pernikahan dan Akta Nikah sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam." *Pranata Hukum* 8 (1).
- Sayiu, H. H., dan A. Faisal. 2020. "Praktik Kawin Turun pada Masyarakat di Kabupaten Gorontalo (Studi Analisis Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif)." *As-Syams* 1 (2): 21–40.